



P U T U S A N

Nomor 303/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akhmad Nur Prayudi Bin Akhmad Murdiani;
2. Tempat lahir : Sengayam;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/28 Agustus 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Raya Provinsi Kalsel -Tim RT. 012 RW. 003
Desa Sengayam Kecamatan Pamukan Barat
Kabupaten Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Hal 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 303/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Dadang Ari Kurniawan, S.H., dan Rekan, para Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultasi Citra Keadilan Indonesia Cabang Tanah Bumbu (YLBHK-CKI Tanah Bumbu), yang tergabung dalam Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Batulicin, beralamat di Jalan Insub 2 RT. 012 Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Agustus 2024 Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Bln;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Batulicin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa AKHMAD NUR PRAYUDI Bin AKHMAD MURDIANI pada Hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jalan Kelapa Gading I RT. 012 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WITA Tersangka AKHMAD NUR PRAYUDI Bin AKHMAD MURDIANI menghubungi Sdr. PABLO (DPO) melalui Pesan Whatsapp untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. PABLO (DPO) meminta Tersangka untuk mentransfer uang ke rekening milik Sdr. PABLO (DPO), setelah Tersangka mentransfer uang kemudian Sdr. PABLO (DPO) mengirimkan peta Lokasi untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu di Jalan Kelapa Gading I RT. 012 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 303/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Unit Reskrim Polsek Batulicin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kelapa Gading I RT. 012 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu sering terjadi transaksi narkoba, kemudian setelah dilakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WITA dilakukan penangkapan terhadap Tersangka AKHMAD NUR PRAYUDI Bin AKHMAD MURDIANI dilokasi tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram didalam 1 (satu) bungkus biscuit merk goriorio warna biru yang Tersangka simpan di bawah telapan kaki Tersangka dan 1 (satu) unit Handphone merek vivo Y27 warna hitam, kemudian dilakukan pengembangan dengan memeriksa Rumah Tersangka yang beralamat di Jalan Panti Asuhan RT 13 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau yang digantung didalam kamar depan rumah Tersangka;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarmasin No : LHU.109.K.05.16.24.0527 tanggal 27-05-2024, terhadap SABU berdasarkan No Surat Permohonan Uji : B/10.d /v/res.9.5/2024/reskrim tanggal 21-05-2024, memiliki hasil Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin / persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian Terdakwa terhadap jenis narkoba tersebut, dimana terhadap Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 303/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan AKHMAD NUR PRAYUDI Bin AKHMAD MURDIANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa AKHMAD NUR PRAYUDI Bin AKHMAD MURDIANI pada Hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jalan Kelapa Gading I RT. 012 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Unit Reskrim Polsek Batulicin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kelapa Gading I RT. 012 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu sering terjadi transaksi narkotika, kemudian setelah dilakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WITA dilakukan penangkapan terhadap Tersangka AKHMAD NUR PRAYUDI Bin AKHMAD MURDIANI dilokasi tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram didalam 1 (satu) bungkus biscuit merk goriorio warna biru yang Tersangka simpan di bawah telapan kaki Tersangka dan 1 (satu) unit Handphone merek vivo Y27 warna hitam, kemudian dilakukan pengembangan dengan memeriksa Rumah Tersangka yang beralamat di Jalan Panti Asuhan RT 13 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau yang digantung didalam kamar depan rumah Tersangka;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarmasin No : LHU.109.K.05.16.24.0527 tanggal 27-05-

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 303/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, terhadap SABU berdasarkan No Surat Permohonan Uji : B/10.d/v/res.9.5/2024/reskrim tanggal 21-05-2024, memiliki hasil Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin / persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian Terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Perbuatan Terdakwa AKHMAD NUR PRAYUDI Bin AKHMAD MURDIANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa AKHMAD NUR PRAYUDI Bin AKHMAD MURDIANI pada Hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jalan Kelapa Gading I RT. 012 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah melakukan perbuatan penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Unit Reskrim Polsek Batulicin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kelapa Gading I RT. 012 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu sering terjadi transaksi narkotika, kemudian setelah dilakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WITA dilakukan penangkapan terhadap Tersangka AKHMAD NUR PRAYUDI Bin AKHMAD MURDIANI dilokasi tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram didalam 1 (satu) bungkus biskuit merk goriorio warna biru yang Tersangka simpan di bawah telapan kaki

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 303/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka dan 1 (satu) unit Handphone merek vivo Y27 warna hitam, kemudian dilakukan pengembangan dengan memeriksa Rumah Tersangka yang beralamat di Jalan Panti Asuhan RT 13 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau yang digantung didalam kamar depan rumah Tersangka;

- Bahwa Tersangka menggunakan Narkotika Jenis Sabu kurang lebih sejak tahun 2012 namun hanya sesekali saja dan kemudian menjadi pemakai aktif sejak tahun 2016 hingga sekarang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 21.40 WITA terhadap Tersangka AKHMAD NUR PRAYUDI Bin AKHMAD MURDIANI dilakukan pengambilan Urine tersangka dengan hasil Positif dengan bukti teskit (Test Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarmasin No : LHU.109.K.05.16.24.0527 tanggal 27-05-2024, terhadap SABU berdasarkan No Surat Permohonan Uji : B/10.d/v/res.9.5/2024/reskrim tanggal 21-05-2024, memiliki hasil Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa perbuatan Tersangka tersebut dilakukan tanpa ijin / persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian Tersangka terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Tersangka tidak mempunyai kapasitas itu

Perbuatan Terdakwa AKHMAD NUR PRAYUDI Bin AKHMAD MURDIANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Ke-1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 303/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 303/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 28 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 28 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Batulicin Nomor Reg. Perk.PDM-116/Q,3.21/Enz.2/07/2024 tanggal 10 Juni 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD NUR PRAYUDI Bin AKHMAD MURDIANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKHMAD NUR PRAYUDI Bin AKHMAD MURDIANI berupa pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun 3 (Tiga) Bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidaire pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus biskuit merk goriorio warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y27 warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 303/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tes kit Narkotika dengan hasil pemeriksaan positif;
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 25 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Akhmad Nur Prayudi Bin Akhmad Murdiani** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Akhmad Nur Prayudi Bin Akhmad Murdiani** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus biscuit merk Goriorio warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y27 warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 303/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tes kit Narkotika dengan hasil pemeriksaan positif;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 221/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bln, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 25 September 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori banding tanggal 1 Oktober 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 1 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2024;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 221/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bln, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024 penerimaan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Kontra Memori banding tanggal 14 Oktober 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 14 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Oktober 2024;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 303/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin masing-masing pada tanggal 1 Oktober 2024 kepada Terdakwa dan pada tanggal 2 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 1 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan amar putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama, yang menjadikan fakta hukum dalam pertimbangan hukumnya tersebut seolah-olah merupakan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan.

1. Bahwa fakta hukum yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut sebagian besar sama persis dengan uraian Surat Dakwaan maupun surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Uraian pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut nyata-nyata merupakan hasil dari manipulasi fakta hukum yang dilakukan oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama. Uraian fakta dalam pertimbangan hukum pada bagian tersebut di atas sangat tidak jelas sumbernya, tidak ada saksi yang menerangkan fakta tersebut dan tidak ada fakta keterangan-keterangan tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya, tidak pernah dikonstatir oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama.
2. Bahwa dengan ini, sangat beralasan jika Pemohon Banding (Terdakwa) menyatakan dirinya merupakan sebuah korban dari adanya “Praktik Mafia Hukum” yang dibangun oleh aparat penegak hukum untuk melakukan kriminalisasi terhadap diri Pemohon Banding (Terdakwa), terutama dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara *a-quo*. Indikasi kecurigaan tersebut semakin kuat dengan “dipretelinya” fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 303/PID.SUS/2024/PT BJM



3. Bahwa dalam Putusan *Judec Faktie* Tingkat Pertama semua keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum semuanya sama persis dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana terdapat pada putusan halaman 7, terlebih pada saat agenda Pemeriksaan Keterangan Saksi dari Penuntut Umum yaitu : Reynaldi dan M. Arya Febrianto dalam memberikan keterangan di Persidangan dilakukan secara bersamaan dan yang memberikan keterangan hanya satu orang saja selebihnya yang lain hanya membenarkan saja. Terlebih apa yang disampaikan oleh saksi di depan persidangan tidak menerangkan secara rinci suatu peristiwa yang saksi alami.

Justru dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan secara persis sebagaimana keterangan yang ada didalam Surat Tuntutan Penuntut Umum. Maka dengan demikian, segala hasil pemeriksaan di depan persidangan selama ini menjadi tidak berguna dalam mengungkap kebenaran dan keadilan dalam perkara Pemohon Banding/Terdakwa.

4. Kemudian fakta hukum tersebut telah dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum dalam membahas unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur-unsur tersebut di jadikan sebagai dasar menentukan kesalahan Pemohon Banding/Terdakwa.

B. Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Salah Dan Keliru Dalam Mempertimbangkan Unsur “Secara Melawan Hukum”.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, dalam mempertimbangkan adanya Unsur Melawan Hukum, sebagaimana uraian kami sebagai berikut:

Bahwa dalam hal ini Pemohon Banding/Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judec Faktie* Tingkat Pertama sebagaimana terdapat dalam halaman 15, yang menguraikan “*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Para Saksi maupun Terdakwa, diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Jl. Kelapa*

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 303/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading I RT. 012, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram di bawah telapak kaki Terdakwa, yang terbungkus bekas bungkus makanan merk Goriorio warna biru, dan diamankan pula 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y27 warna hitam yang di dalamnya terdapat riwayat percakapan mengenai Narkotika jenis sabu. Berdasarkan temuan tersebut dilakukan penggeledahan lanjutan di rumah Terdakwa dan ditemukan alat hisap (bong), 1 (satu) kompor terbuat dari botol kaca bening, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca bening yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau yang Terdakwa simpan di rumahnya. Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah kepunyaannya yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Pablo seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan sendiri;"

Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di Persidangan, dari uraian pertimbangan diatas apabila dicermati "Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Palbo untuk digunakan senidiri", artinya Pemohon Banding/Terdakwa dapat dimasukkan ke dalam kategori sebagai Korban dan Pecandu Penyalahgunaan Narkotika, bukan sebagai pengedar/menyediakan untuk diperjual belikan. Meskipun dalam hal ini Pemohon Banding/Terdakwa telah terjadi melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun dengan demikian seharusnya Majelis Hakim harus mempertimbangkan bahwa Pemohon Banding/Terdakwa ini merupakan salah satu Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya menjatuhkan pidana dengan menggunakan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan memerintahkan/menghukum Pemohon Banding/Terdakwa untuk menjalani Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi.

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 303/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Judec Faktie Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Batulicin yang demikian menurut kami Tidak Sempurna dan tidak lengkapnya dalam memberikan Pertimbangan Hukum (Onvoldoender Gemotieveerd). Dapat disimpulkan bahwa Pemohon Banding/Terdakwa bisa disebutkan sebagai seorang korban dalam menyalahgunakan Narkotika seharusnya tindakan penjatuhan pidana penjara yang diputuskan Majelis Hakim terhadap Pemohon Banding/Terdakwa, ditujukan untuk membuat efek jera aja agar Pemohon Banding/Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Meskipun dari pertimbangan-pertimbangan dan fakta yang ada pada saat proses persidangan berlangsung diperoleh fakta bahwa Pemohon Banding/Terdakwa memang menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu untuk diri sendiri. Seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama harus memutus perkara ini dengan penjatuhan rehabilitasi terhadap Pemohon Banding/Terdakwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2415/Menkes/Per/XII/2011, tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah disampaikan tersebut diatas, Terdakwa memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudikiranya memberikan putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding (Terdakwa).
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor: 221/Pid.Sus/2024/PN.Bln., tanggal 25 September 2024, atas nama Pemohon Banding/Terdakwa, dengan segala akibat hukumnya.

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Pemohon Banding (Terdakwa) TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsider yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 303/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon Banding (Terdakwa) dibebaskan dari Dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
3. Memerintahkan agar Pemohon Banding/Terdakwa untuk menjalani Rehabilitasi Medis rawat inap di lembaga rehabilitasi yang bekerja sama dengan kemenkes/ kemensos/BNN terdekat.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum ada mengajukan kontra memori banding tanggal 14 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 221/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 25 September 2024 dalam perkara Terdakwa **AHMAD NUR PRAYUDI Bin AKHMAD MURDIANI** adalah sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan masyarakat.
2. Berdasarkan Alat Bukti pada proses pembuktian didalam Persidangan, Terdakwa **AHMAD NUR PRAYUDI Bin AKHMAD MURDIANI** benar terbukti memiliki dan menguasai Narkotika Jenis Sabu yang mengandung *Metamfetamina* dengan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram, yaitu dengan kronologi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WITA dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa **AKHMAD NUR PRAYUDI Bin AKHMAD MURDIANI** di Jalan Kelapa Gading I RT. 012 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram didalam 1 (satu) bungkus biscuit merk goriorio warna biru yang Terdakwa simpan di bawah telapan kaki Terdakwa, dan Terdakwa dalam menyimpan/menguasai Sabu-sabu tersebut tidak memiliki Ijin atau Persetujuan dari pihak yang berwenang;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 303/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Putusan tersebut dapat diharapkan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana Narkotika.
4. Proses hukum penuntutan yang dilakukan hingga penjatuhan Putusan Hakim telah dilaksanakan sesuai dengan hukum acara.
5. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
6. Putusan dimaksud telah bersesuaian dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tidak ada satu pun persoalan yang Terdakwa/Pembanding ajukan yang menunjukkan adanya hal-hal berikut ini:

1. Majelis hakim Tingkat pertama telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan unsur "Secara Melawan Hukum";

Yang dapat dijadikan dasar permohonan pemeriksaan banding sehingga Penuntut Umum/Terbanding mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkaraini dalam tingkat Banding agar supaya :

1. Menolak permohonan pemeriksaan dalam Tingkat Banding dari Terdakwa/Pembanding untuk keseluruhannya dalam perkara a quo;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin 221/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 25 September 2024 dalam perkara aquo atas nama Terdakwa **Akhmad Nur Prayudi Bin Akhmad Murdiani ;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 25 September 2024 dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, serta kontra memori dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 303/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Bln, tanggal 25 September 2024 dan telah memperhatikan tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, memori banding yang diajukan Terdakwa kesemuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa **Akhmad Nur Prayudi Bin Akhmad Murdiani** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan sudah dipertimbangkan berdasarkan alasan yang tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum karena dalam putusan tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua alat bukti yang cukup berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum atas kebenaran perbuatan Terdakwa tersebut dan Majelis Hakim tinggi sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, dengan alasan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Pablo dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan sendiri dan barang bukti tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram didalam 1 (satu) bungkus biskuit Merk Goriorio warna biru yang Terdakwa simpan di bawah telapak kaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan maksud untuk digunakan sendiri dan Terdakwa tetap sebagai pemilik, namun dalam proses hukum Terdakwa tetap dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, jika sebagai korban lebih relevan dalam konteks rehabilitasi, bukan dalam proses pidana itu sendiri dan penilaian tersebut berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang dihadapi dalam sidang dan bukti-bukti yang ada dan ternyata Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu ini tidak memiliki ijin

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 303/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun dari yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat dirinya ditangkap;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim Tingkat Banding penjatuhan Pidana tidaklah semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera bagi masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya sendiri dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa tersebut dipandang telah memenuhi rasa keadilan karena pidana tersebut sudah setimpal dengan perbuatan atau kesalahannya yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dipandang cukup adil terhadap Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal atau sesuai dengan kesalahannya, sehubungan dengan hal tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 25 September 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka memori banding dalam materi keberatan dari Terdakwa yang berpendapat bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak sependapat dengan Amar putusan Judex Factie Tingkat pertama, yang menjadikan fakta hukum dalam pertimbangan hukumnya tersebut seolah-olah merupakan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan unsur “Secara Melawan Hukum”, adalah tidak beralasan menurut hukum, karena sudah dipertimbangan semuanya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu materi keberatan dari Terdakwa tersebut diatas haruslah dinyatakan ditolak dan menerima Kontra memori dari Penuntut Umum yang sependapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 303/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan mengenai status penahanan Terdakwa, yang mana oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **AKHMAD NUR PRAYUDI Bin AKHMAD MURDIANI** tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 25 September 2024 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 4 Nopember 2024, oleh NURHADI,

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 303/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, SUTIYONO, S.H.,M.H., dan ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Drs. H.M. SABIRIN sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,
ttd

KETUA MAJELIS,
ttd

SUTIYONO, S.H.,M.H.,
ttd

NURHADI, S.H., M.H.

ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,
ttd

Drs. H. M. SABIRIN.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 303/PID.SUS/2024/PT BJM